



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR : 21693/UN4.1/KP.04/2016

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR ASET UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin, dipandang perlu mengangkat Direktur Aset Universitas Hasanuddin;
  - b. bahwa Sdr. Dr. Muh. Akbar, M.Si. NIP196506271991031004, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Direktur Aset Universitas Hasanuddin;
  - c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan huruf b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
  3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
  4. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
  5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
  6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
  8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
  9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
  11. Peraturan Rektor Unhas Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR ASET UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Muh. Akbar, M.Si. NIP196506271991031004 dari jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendayagunaan Fasilitas Universitas Hasanuddin, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. Muh. Akbar, M.Si. NIP196506271991031004, Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Pangkat Pembina Tk.I, Golongan IV/b, lahir di Sidrap, tanggal 27 Juni 1965 untuk diberi tugas tambahan sebagai Direktur Aset Universitas Hasanuddin, dan kepadanya diberi tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Direktur Aset Universitas Hasanuddin dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor dan berkoordinasi dengan Sekretaris Universitas selama belum ditetapkannya Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 7240/UN4/KP.04/2015 tanggal 6 Maret 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan/atau pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 27 April 2016

REKTOR,



DWIA ARIES TINA PULUBUHU

NIP 196404191989032002

Tembusan Yth.:

1. Ketua MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Kepala Biro;
9. Kepala UPT;
10. Kabag Kepegawaian;
11. Yang bersangkutan.